BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas (Tunagrahita) Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang


Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang tidak berdaya dalam hal keluarga, masyarakat dan pihak kepolisian harus melindunginya agar dijauhi berbagai macam ancaman serta perbuatan bahaya di luar sana.

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) kepolisian resort kota (POLRESTA) Padang terhadap disabilitas merupakan suatu langkah utama untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana serta dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada salah satu instansi penegak hukum agar masyarakat tidak meragukan lagi kinerja dari pihak kepolisian yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini Unit PPA tidak hanya melayani perempuan dan anak-anak saja akan tetapi laki-laki dewasa pun bisa melaporkan perihal tindak pidana kekerasan yang dialaminya seperti KDRT.¹

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai tugas dan wewenang untuk menampung suatu informasi berupa pengaduan atau laporan yang datang dari para pihak yang merasa dirugikan ketika terjadi suatu peristiwa pidana

¹ Wawancara dengan Brigadir Agung Prasetya, selaku Banit Unit PPA Kepolisian Resort Kota Padang, Kamis 8 Desember 2022, jam 09:30 wib.

atau dugaan tindak pidana. Ketika terdapat ada laporan mengenai kekerasan seksual yang di alami oleh korban Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan membuat sebuah laporan dari kasus tersebut. selanjutnya pihak Unit PPA akan melakukan proses penyelidikan berupa mencari sebuah informasi atau mengumpulkan informasi apakah terdapat suatu tindak pidana dan apabila dalam proses penyelidikan mendapatkan sebuah informasi yang merasa sudah cukup atau pelaku terbukti melakukan tindak pidana Unit PPA akan melakukan tindakan selanjutnya dalam proses penyidikan merupakan mencari sebuah barang dan alat bukti serta menemukan tersangka apabila barang dan alat bukti sudah dikumpulkan Unit PPA akan menetapkan tersangka serta melakukan upaya paksa apabila diperlukan dan membuat sebuah berita acara selanjutnya apabila Unit PPA selesai membuat berita acara Unit PPA akan menyerahkan berkas perkara tersebut ke jaksa penuntut umum. Di bawah ini berupa alur proses penyelidikan dan penyidikan serta penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum:



Berdasarkan hasil data statistik kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas yang diperoleh peneliti dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel I Data Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

| NO | Tahun | Jenis Disabilitas | Jenis Kelamin | Korban |
|----|-------|-------------------|---------------|--------|
| 1 | 2018 | - | - | 1 |
| 2 | 2019 | - | - | - |
| 3 | 2020 | - | - | - |
| 4 | 2021 | Tunagrahita | Perempuan | I |
| 5 | 2022 | Tunagrahita | Perempuan | I |

Data di atas yang diperoleh oleh peneliti dari salah satu staf Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang dengan mewawancarai Agung Prasetya terdapat 2 (dua) kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, Pada tahun 2018-2020 tidak ada korban dan pada tahun 2021-2022 setiap tahunnya terdapat 1 (satu) korban, pada setiap tahunnya dengan kronologi kasus yakni:

1. Kasus posisi 1 (Tahun 2021)

Bahwa pada saat itu pelaku yang bernama inisial R berumur 65 tahun telah melakukan pencabulan terhadap perempuan dewasa berusia 22 tahun dengan penyandang disabilitas (tunagrahita) dengan kekurangan korban pelaku mengajak korban ke ladang jagungnya dan perempuan penyandang disabilitas (tunagrahita) tersebut menuruti permintaan pelaku pada saat sudah berada di dalam ladang jagung pelaku melampiaskan hasratnya dengan melakukan suatu

pencabulan seperti memegang payudara dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina korban tersebut dengan perbuatan pelaku korban tidak bisa memberikan suatu perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku karena kekurangan korban yang dialaminya, terungkap suatu peristiwa karena salah satu warga melihat perempuan disabilitas (tunagrahita) tersebut keluar bersama pelaku diladang jagung yang beralamat di kuranji dengan itu warga curiga serta langsung mendatangi pelaku dan menanyakan apa yang terjadi kepada korban dan pelaku pada saat di dalam ladang jagung itu, korban pun langsung memberikan sebuah keterangan kepada warga setempat dengan menggunakan bahasa komunikasinya (khusus) dengan hal tersebut terungkap bahwa pelaku telah melakukan suatu pencabulan terhadap penyandang disabilitas (tunagrahita) dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku warga pun langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga korban dan keluarga korban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh kakek-kakek yang berusia 65 tahun tersebut ke pihak kepolisian, dari pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan dari hasil tersebut pihak kepolisian menetapkan kakek-kakek tersebut sebagai tersangka.

2. Kasus posisi 2 (Tahun 2022)

Bahwa pada saat itu pelaku yang bernama berinisial EM telah melakukan suatu pencabulan terhadap anak dibawah umur yang bernama inisial IN dengan penyandang disabilitas tunagrahita diduga anak perempuan tersebut telah menjadi korban pelecehan seksual di rumah korban seperti pelaku memegang kemaluan korban dan pada saat pelaku memegang kemaluan korban ibu korban

melihat pelaku tersebut telah melecehkan anaknya akan tetapi ibunya pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ibu korban juga penyandang disabilitas (tunagrahita) dengan hal itu pelaku bisa melarikan diri dengan perbuatan pelaku ibu korban langsung melaporkan perbuatan tersebut kepada RT setempat dan RT langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan akan tetapi para pihak kepolisian tidak bisa melanjutkan proses penyelidikan karena korban dan ibu korban sama-sama penyandang disabilitas tunagrahita dalam hal tersebut korban dan ibu korban susah dimintai informasi perihal kekerasan seksual yang dialami anaknya oleh karena itu pihak kepolisian menghentikan penyelidikan karena belum cukup bukti.²

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas terjadi karena adanya penyebab yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang. Berdasarkan mewawancarai salah satu staf Unit (PPA) Agung Prasetya bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas di kota padang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Nyaman

Kekerasan seksual terhadap disabilitas terjadi karena ada penyebabnya salah satunya karena korban nyaman kepada pelaku dengan hal tersebut pelaku

² Wawancara dengan Aibda Edri tovia, selaku Kasubnit II Unit PPA Kepolisian Resort Kota Padang, Kamis 8 Desember 2022, jam 10:30 wib.

mudah membujuk rayu korban untuk memberikan harga dirinya kepada pelaku.

2. Faktor ketidaktahuan hukum

Ketidaktahuan penyandang disabilitas yang dimaksud tersebut adalah korban tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut adalah perlakuan melanggar hukum serta melanggar asusila dengan hal itu atas ketidaktahuan korban, pelaku mudah melecehkan korban atas ada perlawanan terlebih dahulu atau pembelaan diri korban atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

3. Faktor orang terdekat

Kebanyakan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas karena faktor orang terdekat, factor yang dimaksud orang terdekat tersebut seperti keluarga, tetangga, dan teman-teman bermainnya faktor ini merupakan faktor yang sulit diungkap mengapa sulit untuk diungkap karena korban takut melaporkan kepada pihak kepolisian karena korban kurang pengetahuan atas hal tersebut dan korban memilih bungkam karena ancaman yang selalu diberikankan kepada korban dengan hal tersebut korban lebih memilih buat bungkam atau lebih baik diam dari pada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atas ancaman pelaku tersebut.

4. Faktor lingkungan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap disabilitas tersebut karena faktor lingkungan seperti lingkungan tempat tinggal, bagaimana dia berteman atau bagaimana cara pergaulan mereka dengan hal ini

mempengaruhi salah satu terjadinya faktor kekerasan seksual yang di alami korban atas bagaimana lingkungannya dan pergaulannya.

5. Faktor keluarga

Pola kasih sayang orang tua dan keluarga yang kurang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut karena korban tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan orang tua dalam hal tersebut apabila ada seseorang yang memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari pada keluarganya terhadap korban, korban pun tidak akan keberatan atas pelecehan yang dilakukan oleh pelaku.

6. Faktor ketidakberdayaan korban

Atas ketidakberdayaan korban menjadi suatu celah suatu tindak pidana kekerasan seksual karena pelaku menganggap bahwa korban tidak bisa melakukan perlawanan apabila terjadi tindakan asusila dan korban pun tidak bisa melaporkan kepada siapapun karena keterbatasan fisik dan mental korban dengan hal tersebut pelaku semena-mena berbuat kepada korban.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap penyandang disabilitas sebagai korban karena faktor-faktor yang di atas kebanyakan pelaku terdapat orang terdekat dan jarang sekali orang jauh maupun orang yang tidak dikenal menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut, yang dimaksud orang terdekat itu seperti keluarga, tetangga serta teman-teman bermain dan teman-teman sekolah.³

_

³ Wawancara dengan Brigadir Agung Prasetya, selaku Banit Unit PPA Kepolisian Resort Kota Padang, Kamis 8 Desember 2022, jam 09:45 wib.

Unit PPA Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang telah berupaya dalam melaksanakan penanggulangan dengan semaksimal mungkin, dalam melaksanakan penanggulangan tersebut Unit PPA Kepolisian resort kota (POLRESTA) Padang memberikan sebuah perlindungan hukum kepada disabilitas korban kekerasan seksual sebaik mungkin kepada korban. Dalam hal itu perlindungan hukum yang diberikan oleh unit Unit PPA sebagai berikut:

Tabel II Data Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum Yang Terpenuhi sarta Tidak Terpenuhi

| 110 | ** | |
|-----|--|-----------------|
| NO | Hak keadilan dan perlindungan hukum | Keterangan |
| 1. | Atas perlakuan sama di mata hukum | Terpenuhi |
| 2. | Diakui sebagai subjek hukum | Terpenuhi |
| 3. | Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak | Tidak diketahui |
| 4. | Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan | Tidak diketahui |
| 5. | Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan | Tidak diketahui |
| 6. | Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan | Tidak terpenuhi |
| 7. | Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan perampasan atau pengambilan hak milik | Terpenuhi |
| 8. | Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan | Tidak diketahui |
| 9. | Dilindungi hak dan kekayaan intelektual | Tidak diketahui |
| 10 | Pendampingan bantuan hukum | Tidak terpenuhi |

1. Atas perlakuan sama dimata hukum

Pihak Unit PPA tidak pernah memandang bulu atau pilah pilih seseorang dalam menangani kasus, meskipun korbannya seorang penyandang disabilitas (tunagrahita) sebagai kasus kekerasan seksual, Unit PPA akan selalu

mengawali atau mendampingi korban dalam menangani kasus yang dihadapinya dari awal penyidikan sampai berkas dilimpahkan ke kejaksaan atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P21) sebagai korban melakukan penyidikan sampai kasus dilimpahkan.

2. Diakui sebagai subjek hukum

Pihak Unit PPA berpendapat bahwa setiap manusia adalah sebagai subyek hukum meskipun seseorang tersebut penyandang disabilitas tunagrahita kita harus mengakui mereka sebagai subyek hukum meskipun banyak orang yang menghindari apabila ada keberadaan mereka dan berpikiran buruk kepada mereka dengan kondisi atau fisik yang mereka alami akan tetapi mereka adalah sebagai subyek hukum tanpa pengecualian.

3. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak

Pihak Unit PPA Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang tidak mengetahui penyandang disabilitas mendapatkan hak atas memiliki dan mewarisi harta bergerak dan tidak bergerak karena Pihak Unit PPA hanya menangani kasus pidana tidak termasuk perdata oleh karena itu Unit PPA tidak mengetahui hal tersebut.

 Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan

Pihak Unit PPA tidak mengetahui bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjukkan orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan tersebut.

5. Memiliki akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan

Dalam, hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang tidak mengetahui bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak memiliki akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan tersebut.

 Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan Penyandang disabilitas

Unit PPA berpendapat bahwa hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam peradilan tidak terpenuhi oleh penyandang disabilitas dalam sistem peradilan yang dijalaninya akan tetapi ada perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas sebagai korban seperti dipengadilan apabila korban terlambat datang di saat persidangan pihak hakim akan menunggu korban sampai waktu yang ditentukan.

7. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan perampasan atau pengambilan hak milik

Unit PPA berpendapat bahwa hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan perampasan atau pengambilan hak milik sudah terpenuhi korban yang diberikan oleh Unit PPA, dalam proses pemeriksaan korban Unit PPA tidak bisa mendesak korban dalam menjawab pertanyaan dari Unit PPA apabila ada tekanan terhadap korban pihak Unit PPA akan susah mendapatkan informasi tersebut karena korban semakin lupa kejadian yang dialaminya.

 Memilih dan membujuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan diluar pengadilan

Unit PPA berpendapat tidak mengetahui bahwa terdapat suatu peraturan yang diberikan kepada disabilitas tentang hak memilih dan membujuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan karena Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berwenang dalam hal pidana tidak mencangkup keperdataan.

9. Dilindungi dari hak kekayaan intelektual

Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) tidak mengetahui akan suatu peraturan Undang-Undang bahwa disabilitas tersebut dilindungi dari hak kekayaan intelektualnya dalam hal tersebut Unit PPA tidak bisa berkomentar apapun dalam hal ini.

10. Pendampingan bantuan hukum

Terdapat bantuan hukum Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa: "Pemberian Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat mendapatkan hak dasar secara layak dan mandiri".

Terdapat juga di dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana dengan Peraturan Perundang-undangan".

Dalam ketentuan peraturan di atas itu hanya teori saja dalam kenyataan atau dilapangan bahwa pernyataan dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berpendapat bahwa tidak terpenuhinya hak atas bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas (tunagrahita) sebagai korban kekerasan seksual akan tetapi berbeda dengan penyandang disabilitas (tunarungu) mereka mendapatkan bantuan dari lembaga hukum karena terdapat sebuah komunitas tunarungu yang membiayai korban disabilitas (Tunarungu) untuk didampingi oleh penasehat hukum agar korban bisa di damping saat proses peradilan dan mendapatkan keadilan yang pantas di mata hukum.⁴

Berdasarkan hak keadilan dan perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah disampaikan di atas terdapat perlindungan hukum yang didapat oleh korban disabilitas dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) diluar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu:

Tabel III Data Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum diluar Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

| NO | Perlindungan Hukum terhadap Korban | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1. | Pendampingan dinas sosial | Terpenuhi |
| 2. | Pendampingan keluarga atau orang terdekat | Terpenuhi |
| 3. | Pemeriksaan kasus tanpa tekanan | Terpenuhi |
| 4. | Pendampingan penerjemahan pihak SLB | Terpenuhi |
| 5. | Pendampingan ahli psikologi | Terpenuhi |

 $^{^4}$ Wawancara dengan Brigadir Agung Prasetya, selaku Banit Unit PPA Kepolisian Resort Kota Padang, Kamis 8 Desember 2022, jam 10:00 wib.

1. Didampingi oleh Dinas sosial

Pendampingan yang diberikan oleh dinas sosial sangat penting diberikan karena korban penyandang disabilitas tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang harus korban jalani dalam hal proses peradilan dan pihak dinas sosial mendampingi dari proses penyidikan memberi sebuah informasi untuk memudahkan staf Unit PPA dalam membuat berita acara perkara sampai di dalam persidangan pihak dinas sosial akan mendampingi korban dan pihak pengadilan akan menunjuk salah satu staf dinas sosial untuk menjadikan terjemah bagi korban dalam proses persidangan sampai akhir persidangan atau putusan.

2. Didampingi oleh keluarga atau orang terdekat

Pendampingan yang dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat sangat terpenting dan paling utama dalam proses pemeriksaan terhadap korban serta diwajibkan untuk sebuah kelancaran di dalam proses pemeriksaan kenapa demikian karena korban susah dimintai sebuah informasi berupa kejadian yang di alaminya karena mental korban sudah terguncang dan apabila korban tidak didampingi oleh keluarga atau orang terdekat Unit PPA tidak akan memeriksa korban tersebut.

3. Pemeriksaan kasus tanpa tekanan

Menangani sebuah perkara yang di alami oleh disabilitas sebagai korban kekerasan seksual Unit PPA berusaha semaksimal mungkin dalam mencari informasi tanpa terganggu mental korban dan di dalam sebuah pemeriksaan korban Unit PPA tidak bisa memaksakan korban untuk menjawab pertanyaan

yang diberikan oleh Unit PPA terkadang dalam 1 (satu) pertanyaan 1 (satu) jam apabila pemeriksaan tidak bisa dijawab pada hari itu karena korban dalam menjawab sebuah pertanyaan begitu lama pihak dari Unit PPA akan melanjutkan pemeriksaan keesokan harinya dalam hal ini pihak Unit PPA tidak bisa memaksakan korban dan memeriksa korban tanpa tekanan.

4. Memperoleh penerjemah dari pihak sekolah luar biasa (SLB)

Salah satu kesulitan Unit PPA di dalam waktu mencari informasi didalam sebuah pemeriksaan dengan korban susah bicara dan bisu dalam hal tersebut Pihak Unit PPA mendatangkan penerjemah dari pihak sekolah luar biasa (SLB) untuk melancarkan komunikasi guna mencari sebuah informasi dari korban agar terungkapnya kasus yang terjadi olehnya.

5. Pendampingan ahli psikologi

Dalam proses pemeriksaan Unit PPA akan menghadirkan ahli psikologi untuk mengetahui seberapa terguncangnya mental korban akibat kejadian yang di alami oleh korban, apabila kejadian tersebut berdampak parah terhadap mental korban pihak psikologi akan menyarankan untuk di rehabilitasi terlebih dahulu untuk menenangkan dan mengembalikan keseimbangan mental korban atas kejadian yang di alaminya agar kedepannya korban bisa berbaur dalam masyarakat kembali dengan perasaan yang tenang dan damai tanpa memikirkan kejadian yang di alaminya.⁵

⁵ Wawancara dengan Aibda Edri tovia, selaku Kasubnit II Unit PPA Kepolisian Resort Kota Padang, Kamis 8 Desember 2022, jam 11:00 wib.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang

Berdasarkan pernyataan dari pihak Unit PPA kepolisian Resort Kota Padang bahwa dari perlindungan hukum yang telah diberikan meskipun tidak semua tercapainya hak-hak korban kekerasan seksual kepada disabilitas, dalam hal itu terdapat suatu faktor kendala-kendala dalam menjalani suatu perlindungan hukum yang diberika oleh Unit PPA kepada penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yaitu:

1. Faktor susah bicara

Aparat kepolisian resort kota padang dalam memintai suatu keterangan korban terdapat suatu kendala berupa korban sulit berbicara atau bungkam tidak mau menjawab pertanyaan dari pihak Unit PPA dalam hal tersebut Unit PPA lebih memilih sabar dalam memintai keterangan korban, akan tetapi pihak Unit PPA sedikit terganggu terhadap keluarga korban dengan selalu mendesak unit PPA dalam menjalani kasus tersebut akan tetapi dalam suatu kendala tersebut Unit PPA tetap menjalani perkara tersebut meskipun ada hambatan.

2. Faktor IQ korban rendah

Dalam suatu pemeriksaan Unit PPA terkendala terhadap korban disabilitas tunagrahita yang sudah jelas memiliki IQ di bawah rata-rata, bahwa korban tersebut sudah dewasa akan tetapi perlakuan korban masih dibilang kekanak-kanakan dan daya ingat korban sangat minim untuk mengingat sesuatu kejadian yang telah dijalaninya meskipun kejadian tersebut terjadi

kemaren dalam keadaan korban tersebut lebih memilih duduk diam akan tetapi Unit PPA selalu berupaya dalam memintai suatu keterangan terhadap korban agar korban mendapatkan keadilan dimata hukum.

3. Faktor kekanak-kanakan

Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian Resort Kota Padang dalam memintai suatu keterangan terhadap korban terdapat suatu kendala berupa susahnya dimintai suatu keterangan dari korban karena sifat korban kekanak-kanakan meskipun korban sudah dibilang dewasa, pada waktu dimintai keterangan korban lebih memilih bermain di luar ruangan Unit PPA dan apabila sudah capek korban tersebut meminta kepada orang tua korban untuk memilih pulang untuk tidur dalam hal ini Unit PPA mendapatkan 1 (satu) jawaban 1 (satu) jam dari korban terkadang dalam 1 (satu) hari tidak ada jawaban dari korban karena kecapean bermain dan meminta pulang dengan demikian Unit PPA lebih memilih sabar dalam memintai keterangan dari korban.

4. Faktor takut kepada orang baru dikenal

Dalam menggali sebuah informasi terdapat sebuah kesulitan yang di alami oleh Unit PPA kesulitan tersebut berupa korban susah dimintai keterangan karena korban takut oleh orang baru dikenal lebih memilih diam saat dimintai keterangan dalam hal ini Unit PPA meminta tolong terhadap keluarga dan orang terdekat untuk meminta sebuah informasi karena korban lebih terbuka kepada keluarga dan orang terdekat dalam hal tersebut Unit PPA lebih terbantu untuk meminta suatu informasi yang terjadi oleh korban akan

tetapi pihak psikologi juga memintak keterangan terhadap korban dan pada akhirnya akan dibandingkan BAP yang telah dibuat oleh Unit PPA dengan keterangan yang telah dibuat oleh pihak Psikologi dan hasil tersebut akan menjadi kesimpulan apakah sama dengan peristiwa tempat kejadian perkara (TKP) yang dialami korban.

5. Keterangan Palsu

Korban saat dimintai keterangan oleh pihak Unit PPA dan Unit PPA membuat BAP atas peristiwa yang dialami oleh korban dan BAP tersebut berbeda pada saat korban menerangkan peristiwa pada saat dalam persidangan dalam hal itu hakim memilih untuk memanggil pihak dari Unit PPA ke persidangan, atas keterangan korban yang berbeda dengan berita acara perkara (BAP) karena hakim ragu atas keterangan yang diberikan oleh saksi.⁶

⁶ Wawancara dengan Briptu Septian Jumadil, selaku Banit Unit PPA Kepolisian Resort Kota Padang, Rabu 14 Desember 2022, jam 10:00 wib